



# EX-Officio Law Review

Fakultas Hukum Universitas Asahan

Jl. Jend. Ahmad Yani Kisaran

Email: [exoficiolawreview@gmail.com](mailto:exoficiolawreview@gmail.com)

<http://jurnal.una.ac.id/index.php/jeolw>



## PERANAN LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DALAM PERCEPATAN PEMBANGUNAN DESA

**Dicky Apdillah<sup>1)</sup>, Rohela<sup>2)</sup>, Yusrijal Anwar<sup>3)</sup>, Despriendi<sup>4)</sup>**

<sup>1)2)3)4)</sup>Fakultas Hukum, Universitas Asahan, Indonesia

<sup>1)2)3)4)</sup>Email: [dicky@nusa.net.id](mailto:dicky@nusa.net.id), [rohelabatubara@gmail.com](mailto:rohelabatubara@gmail.com), [yusrijalanwar@gmail.com](mailto:yusrijalanwar@gmail.com),  
[despriandi16@gmail.com](mailto:despriandi16@gmail.com)

### ABSTRAK

Kedudukan desa dalam pelaksanaan pembangunan sangat penting karena pemerintah desa sebagai pemerintahan terendah dalam proses penyelenggaraan pemerintahan Negara Republik Indonesia berhubungan langsung dengan kehidupan masyarakat sehari-hari. Keberadaan desa diakui dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa. Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, desa adalah desa, dan yang disebut desa adat, atau nama lain (selanjutnya disebut desa), adalah hukum suatu masyarakat dengan batas-batas wilayah yang mempunyai kewenangan untuk mengatur. Ini adalah sebuah entitas. Hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia, kepentingan masyarakat setempat, hak asal usul dan/atau Negara Kesatuan Republik Indonesia, berdasarkan prakarsa masyarakat untuk menyelenggarakan dan menguasai pemerintah. Desa merupakan unit pemerintahan yang paling rendah dan menjadi sasaran program dari hampir semua instansi pemerintah. Desa sebagai unit pemerintahan terendah merupakan sasaran program-program dari hampir semua instansi pemerintah. Membangun Indonesia dimulai dengan membangun Desa. Dengan membangun kemandirian desa dalam kerangka Desa Membangun harus dimulai dari proses perencanaan desa yang baik, dan diikuti dengan tatakelola program yang baik. Melalui Lembaga Pemberdayaan kemasyarakatan, maka pemerintah Desa bisa memberikan mandat untuk menjalankan kegiatan yang langsung ditangani oleh pokja-pokja yang merepresentasikan kelompok-kelompok dalam masyarakat. Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif disebut juga penelitian hukum doktrinal. Upaya pembangunan desa dalam proses menuju desa mandiri setidaknya harus mengikuti tiga pendekatan. Pertama, pendekatan partisipatif. Kedua, pendekatan mandiri. Ketiga, pendekatan terpadu.

**Kata Kunci : *Peran, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat, Desa***

## A. Pendahuluan

Kedudukan desa dalam pelaksanaan pembangunan sangat penting karena pemerintah desa sebagai pemerintahan terendah dalam proses penyelenggaraan pemerintahan Negara Republik Indonesia berhubungan langsung dengan kehidupan masyarakat sehari-hari. Keberadaan desa diakui dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa. Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, desa adalah desa, dan yang disebut desa adat, atau nama lain (selanjutnya disebut desa), adalah hukum suatu masyarakat dengan batas-batas wilayah yang mempunyai kewenangan untuk mengatur. Ini adalah sebuah entitas. Hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia, kepentingan masyarakat setempat, hak asal usul dan/atau Negara Kesatuan Republik Indonesia, berdasarkan prakarsa masyarakat untuk menyelenggarakan dan menguasai pemerintah. Desa merupakan unit pemerintahan yang paling rendah dan menjadi sasaran program dari hampir semua instansi pemerintah.

Membangunan Indonesia dimulai dengan membangun kemandirian desa dimulai dari proses perencanaan desa yang baik, dan diikuti dengan tata kelola program yang baik serta pelaksanaan, pengawasan dan pertanggungjawaban.<sup>1</sup>

Perencanaan pembangunan desa merupakan suatu model paduan untuk menggali kemungkinan potensi dan gagasan pembangunan desa dengan fokus pada partisipasi masyarakat. Pengawasan pembangunan merupakan serangkaian kegiatan yang memiliki tujuan yang sama mengikuti perkembangan pelaksanaan pembangunan yang sejalan dengan rencana. Konsep ini didasarkan oleh nilai dan semangat gotong royong yang mengakar dan budaya masyarakat Indonesia. Gotong royong bertumpuh pada keyakinan bahwa setiap warga masyarakat memiliki hak untuk memutuskan dan merencanakan apa yang terbaik bagi diri dan lingkungan serta cara terbaik dalam upaya mewujudkannya. Tanpa adanya keikutsertaan masyarakat dalam merencanakan dan memutuskan pembangunan yang ada di desa, hal itu tidak akan berjalan dengan baik. Karena pembangunan yang baik dan berjalan sesuai dengan keinginan masyarakat harus melibatkan masyarakat itu, baik dalam merencanakan, memutuskan bahkan mengawasi pembangunan yang sedang berjalan di desa dapat sesuai rencana sebelumnya.

Barometer regional otoritas berskala Desa termaktub dalam Permendes PDTT No. 1 Tahun 2015 melingkupi:

1. memprioritaskan pelayanan pemberdayaan warga;
2. dipengaruhi internal desa terhadap ruanglingkup otoritas desa
3. mengutamakan kepentingan masyarakat desa

---

<sup>1</sup> Wahyudin Kessa, *Perencanaan Pembangunan Desa*, (Jakarta Pusat, Kementerian

---

Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia, 2015) h 10

- 
4. prakarsa desa sebagai dasar manifestasi pengelolaan desa
  5. adanya otonomi memberikan kesempatan kepada pemerintah desa untuk memanifestasikan program pemerintah pusat
  6. pembagian kekuasaan berskala desa telah diatur dalam regulasi hukum positif yang ada.<sup>2</sup>

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2015 dan juga Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2006, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) merupakan salah satu lembaga masyarakat desa yang berperan penting dalam pembangunan desa. Mengkoordinasikan dan mengarahkan upaya masyarakat desa dalam pembangunan desa, perencanaan dan pelaksanaan pembangunan desa, serta pemajuan dan penerangan peran serta masyarakat dalam pembangunan desa.

Melalui Lembaga Pemberdayaan kemasyarakatan, Pemerintah desa kemudian dapat memberdayakan kegiatan yang akan ditangani langsung oleh kelompok kerja yang mewakili kelompok-kelompok di masyarakat. Tidak Kalau konsep pemberdayaan ketinggalan, harus ada aspek keadilan bagi kelompok lemah, jadi agendanya Pemberdayaan dan alokasi anggaran ditargetkan pada mereka, tidak semua kelompok sosial sama.

## **B. Metode Penelitian**

Penelitian hukum adalah penelitian yang memiliki tujuan hukum baik hukum

---

<sup>2</sup> Wahyudin Kessa, *ibid*, h 10

ilmiah maupun kaidah-kaidah dogmatis, serta hukum yang berkaitan dengan perilaku dan kehidupan manusia.<sup>3</sup>

Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif disebut juga penelitian hukum doktrinal. Menurut Peter Mahmud Marzuki, penelitian hukum normatif adalah suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.<sup>4</sup>

Penelitian hukum normatif adalah penelitian yang mempunyai objek kajian tentang kaidah atau aturan hukum. Penelitian hukum normatif meneliti kaidah atau aturan hukum sebagai suatu bangunan sistem yang terkait dengan suatu peristiwa hukum. Penelitian ini dilakukan dengan maksud untuk memberikan argumentasi hukum sebagai dasar penentu apakah suatu peristiwa sudah benar atau salah. Serta bagaimana sebaiknya peristiwa itu menurut hukum.<sup>5</sup>

## **C. Hasil dan Pembahasan**

Desa atau nama lain, adalah kesatuan masyarakat yang tergabung berdasarkan garis keturunan (geneologi) yang mendiami wilayah (teritori) tertentu.

---

<sup>3</sup> Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Depok, Prenadamedia Group, 2018) h 16

<sup>4</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta,:Kencana Prenada, 2010, h. 35.

<sup>5</sup> Mukti Fajar, 2015, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, h. 36.

<sup>6</sup> Entitas Desa sebagai sebuah proses bukan sesuatu yang bersifat statis dan tetap, tetapi bersifat dinamis, lentur dan berpotensi untuk berubah terus menerus untuk dapat menjadi sebuah entitas baru, reaktualisasi dan reitalisasi pemeranan, kedudukan dan peran desa dari waktu ke waktu selalu hadir untuk bisa mengakomodir dan menyesuaikan realitas perubahan sosial, ekonomi, politik hukum dan kebijakan yang sedang dan akan terjadi. Untuk itu, kontekstualisasi kebijakan mengenai Desa sebagai bagian dari keputusan yang sengaja dibuat pemerintah untuk dapat menyelesaikan persoalan Desa dan mengakomodir beragam kepentingan di antara beberapa factor penting dan sahnya adanya.<sup>7</sup>

Dewasa ini, mengutamakan pemenuhan kebutuhan masyarakat pedesaan sebagai wujud pembangunan masyarakat pedesaan. Oleh sebab itu, semakin disadari bahwa dalam proses penyusunan perencanaan pembangunan desa, keterlibatan masyarakat secara langsung pada setiap tahapan pembangunan desa mulai dari perencanaan, pelaksanaan, dan tindak lanjut pembangunan, merupakan kunci utama keberhasilan pembangunan itu sendiri. Dengan strategi ini, maka peningkatan pengembangan desa swadaya ke desa swakarsa, untuk

selanjutnya menuju desa swasembada dan dipercepat realisasinya.<sup>8</sup>

Upaya pembangunan desa dalam proses menuju desa mandiri setidaknya harus mengikuti tiga pendekatan. Pertama, pendekatan partisipatif dimana masyarakat desa dilibatkan dalam seluruh proses pembangunan, yang dimulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengoperasian dan pemanfaatan hasil. Kedua, pendekatan mandiri yang menitikberatkan pada kegiatan dan usaha yang berbasis kemandirian daerah. Ketiga, pendekatan terpadu, kegiatan leading sector dan region-wide ke dalam proses pembangunan yang komprehensif dan terintegrasi.<sup>9</sup>

Demokratis masyarakat dicerminkan melalui partisipasi masyarakat. Hal ini tercermin dalam menentukan kebutuhan dan upaya untuk memenuhi kebutuhan. Menurut Cohen dan Uphoff dari Ndraha, menjelaskan tahapan partisipasi masyarakat. Ini terdiri dari 4 (empat) tahap yaitu:

- a. Partisipasi dalam pengambilan keputusan. Partisipasi ini mengacu pada pengidentifikasian ide-ide dalam masyarakat dan alternatif ide-ide yang mempengaruhi kepentingan bersama. Bentuk keterlibatan pengambilan keputusan meliputi partisipasi dalam memberikan ide dan gagasan, partisipasi dalam pertemuan, diskusi, dan partisipasi atau output dalam program yang ditawarkan.

---

<sup>6</sup> Isharyanto, Dilla Eka Juli, *Hukum Pemerintahan Desa (Perspektif, Konseptualisasi, dan Konteks Yuridis)*, (Bantul, Cv. Absolute Media, 2016) h 49

<sup>7</sup> Bahrul Ulum dkk, *Percikan Pemikiran Tata Kelola dan Pemabngunan Desa*, (Surabaya, Airlangga University Press, 2016), h 6-7

---

<sup>8</sup> Bahrul Ulum, *ibid*, h 303-304

<sup>9</sup> Bahrul Ulum, *Ibid*, h 304

- 
- b. Partisipasi dalam pelaksanaan yang meliputi mobilisasi sumber daya keuangan, kegiatan pengelolaan, koordinasi dan pemrograman. Partisipasi dalam suatu pelaksanaan merupakan kelanjutan dari rencana yang telah dicanangkan sebelumnya, baik dari segi perencanaan, pelaksanaan, maupun tujuan.
  - c. Partisipasi dalam hal menerima manfaat, merupakan implementasi yang dicapai secara kualitatif dan kuantitatif. Secara kualitatif, ini merupakan persentase dari program dan dapat dilihat secara kuantitatif pada output.
  - d. Partisipasi dalam evaluasi, berkaitan dengan pelaksanaan program yang telah direncanakan sebelumnya. Dalam hal ini, tujuan dari evaluasi adalah untuk mengetahui apakah program yang direncanakan telah tercapai.

Beberapa peran lembaga pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan desa 1), LPM sebagai fasilitator. 2), LPM sebagai mediator 3), LPM sebagai motivator sebagai penggerak dalam masyarakat tentu berperan sebagai mitra pembangunan desa. 4), LPM sebagai dinamisator dalam hal optimalisasi pelaksanaan pembangunan dan harus lebih besar dan bijaksana.

Secara keseluruhan diuraikan peran LPM dalam pembangunan desa berdasarkan tiga tugas dan fungsinya yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 Tentang Desa, dan dirinci dalam peraturan pemerintah

nomor 43 tahun 2014 tentang peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, peranan dalam perencanaan pembangunan desa, peranan dalam pelaksanaan program-program pembangunan desa, dan peranan sebagai wadah sebagai wadah partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa yaitu menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, serta menggerakkan prakarsa, partisipasi dan swadaya gotong royong masyarakat dalam pembangunan desa.

#### **D. Kesimpulan**

Upaya pembangunan desa dalam proses menuju desa mandiri setidaknya harus mengikuti tiga pendekatan. Pertama, pendekatan partisipatif dimana masyarakat desa dilibatkan dalam seluruh proses pembangunan, yang dimulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengoperasian dan pemanfaatan hasil. Kedua, pendekatan mandiri yang menitikberatkan pada kegiatan dan usaha yang berbasis kemandirian daerah. Ketiga, pendekatan terpadu, kegiatan leading sector dan region-wide ke dalam proses pembangunan yang komprehensif dan terintegrasi. Peran lembaga pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan desa 1), LPM sebagai fasilitator. 2), LPM sebagai mediator 3), LPM sebagai motivator sebagai penggerak dalam masyarakat tentu berperan sebagai mitra pembangunan desa. 4), LPM sebagai dinamisator dalam hal optimalisasi pelaksanaan pembangunan dan harus lebih besar dan bijaksana.

## **E. Daftar Pustaka**

### **Buku**

- Efendi, Jonaedi dan Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Depok, Prenadamedia Group, 2018) h 16
- Isharyanto, Dilla Eka Juli, *Hukum Pemerintahan Desa (Perspektif, Konseptualisasi, dan Konteks Yuridis)*, (Bantul, Cv. Absolute Media, 2016)
- Kessa, Wahyudin, *Perencanaan Pembangunan Desa*, (Jakarta Pusat, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia, 2015)
- Ulum, Bahrul dkk, *Percikan Pemikiran Tata Kelola dan Pemabngunan Desa*, (Surabaya, Airlangga University Press, 2016)
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta, Kencana Prenada, 2010)
- Mukti Fajar, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2015)